



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Jember, 28 April 2023

Nomor : 078/PM.00.02/K.JI-07/4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor: 09/PS.00.01/K.JI-07/04/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PPU-XX/2022 yang mengatur tentang Masa Jeda 5 Tahun untuk Mantan Terpidana.

II. ISI

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka untuk mencegah adanya pelanggaran di kemudian hari, dengan ini Bawaslu Kabupaten Jember menghimbau Kepada KPU Kabupaten Jember untuk memperhatikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan akses memadai untuk pengawasan proses Pendaftaran Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, kepada Bawaslu Kabupaten Jember sebagai wujud transparansi penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Demikian Surat ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip